



BUPATI SEMARANG

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN TAHUN 2026 – 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa pariwisata merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam memperkuat jati diri dan budaya daerah, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan nilai luhur dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Semarang yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan hidup untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan;
- b. bahwa dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat serta meningkatnya kebutuhan akan destinasi dan layanan kepariwisataan yang berkualitas, menuntut adanya arah pembangunan kepariwisataan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan partisipasi masyarakat dan dunia usaha sehingga perlu disusun suatu rencana induk pembangunan kepariwisataan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Semarang Tahun 2020–2025 telah habis periodenya sehingga perlu menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tahun 2026–2045;

- Mengis : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TAHUN 2026-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang
 3. Kabupaten adalah daerah Kabupaten Semarang.
 4. Bupati adalah Bupati Semarang.
 5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
 6. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
 7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke tempat tertentu di luar lingkungan asalnya dalam jangka waktu sementara untuk meningkatkan kualitas hidup.
 8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung sarana, prasarana, fasilitas, dan layanan dengan wisatawan.
 9. Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan terkait Pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang membentuk interaksi antar pemangku kepentingan.
 10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
 11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2045.
 12. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
 13. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah kawasan geografis yang berskala Kabupaten yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
 14. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk



pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

15. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
16. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian guna menunjang kegiatan kepariwisataan.
17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan, kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
18. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
19. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta mitranya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
20. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, mengenalkan dan menyampaikan produk wisata serta mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
21. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
22. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

- J*
23. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

BAB II RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kepariwisataan, pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas.
- (2) Pariwisata berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - b. kualitas hidup masyarakat lokal;
 - c. indeks kepuasan Wisatawan;
 - d. dampak ekonomi;
 - e. penguatan nasionalisme; dan
 - f. pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas merupakan Pariwisata yang mengutamakan produk dan layanan Wisata yang berdaya saing, berkelanjutan, memberikan pengalaman unik, dan memberikan nilai tambah tinggi.

Bagian Kedua Rencana Induk Kepariwisataan

Pasal 3

- (1) Pembangunan dan pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.
- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional;
 - b. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi;

- 
- c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten;
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten; dan
 - e. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika:
 - a. Bab I : visi dan misi;
 - b. Bab II : tujuan, sasaran, dan arah pembangunan Kepariwisataan;
 - c. Bab III : penetapan perwilayahannya Kepariwisataan Kabupaten;
 - d. Bab IV : arah kebijakan dan strategi; dan
 - e. Bab V : rencana program pembangunan sektor Kepariwisataan.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENINJAUAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 5

- (1) RIPPARKAB dilaksanakan untuk periode Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2045 dan ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan kembali RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas territorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.

- 
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARKAB; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Kepariwisataan yang mencakup Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, Kelembagaan Kepariwisataan dan SDM Pariwisata.
 - (3) Pengawasan dan pengendalian RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal ...

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ... NOMOR ...



PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026 – 2045

I. UMUM

Kepariwisataan berperan strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pariwisata merupakan bagian dari kebudayaan dan kegiatan berwisata juga bagian dari upaya menjaga nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, kekayaan alam, dan warisan budaya sebagai peradaban bangsa yang harus dilindungi dan dihormati.

Pariwisata Kabupaten Semarang memiliki potensi wisata yang unggul dan memiliki keunikan tersendiri. Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Semarang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Kabupaten Semarang memiliki daya tarik wisata dengan keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Sebagai sebuah Kabupaten yang memiliki potensi pariwisata yang unggul, terlahir sebuah visi pembangunan kepariwisataan, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Semarang Maju dan Berdaulat Melalui Kepariwisataan yang Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Berbasis Kearifan Lokal”. Untuk mewujudkan visi tersebut, dibentuklah misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Semarang, yaitu:

- a. mengembangkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mempunyai keunikan lokal, unggul, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
- b. mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
- c. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan investasi, kemitraan usaha yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. kepariwisataan dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta dan masyarakat yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

J

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Semarang merupakan penggerak pendapatan asli daerah, peningkatan lapangan kerja, dan penggerak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kedudukan sektor Pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan daerah semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, dan pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi. Untuk itu dibentuklah Peraturan Daerah ini dengan kandungan substansi berkaitan dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang meliputi pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan kelembagaan pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pembentukan Peraturan Daerah ini sekaligus bertujuan sebagai:

- a. pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan bidang kepariwisataan;
- b. pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata dan daya tarik wisata;
- c. pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sektor pariwisata;
- d. penjabaran pemanfaatan ruang subsektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR ...

